



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 3/Pdt.GS/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DWI RAKHMAT WIJAYANTO, selaku Kepala Cabang PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl S Parman No. 239C Purwokerto, sesuai dengan SK Khusus No.903/WFI-XII/2022, oleh karenanya sah bertindak dan mewakili untuk dan atas nama PT.Woori Finance Indonesia Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RINA ASTUTI, S.H., dan ADE BUDI BRILIANT, S.T.,S.H., kesemuanya dalam ini memilih kediaman hukum di Kantor hukum ADE BUDI BRILIANT, S.T.,S.H dan Rekan yang beralamat di Perum Abdinegara Jl. Krisna Raya No.2 RT.006 RW 004 Desa Boja Kec Padamara Kab. Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SK-Pdt.G.S/I/2023 tanggal 7 Januari 2023, sebagai Penggugat

LAWAN

AGATHA YANUARTI LESTARI, yang beralamat di Jl Kapt Sarengat RT.001 RW.003 Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga Kabupaten Purbalingga, selanjutnya sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Putusan Pdt.GS Nomor 3/Pdt GS/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Persetujuan Perdamaian kedua belah pihak tanggal 6 Maret 2023;

Setelah membaca Akta Kesepakatan perdamaian tanggal 6 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Hakim;

Menimbang, bahwa surat persetujuan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Prosedur Gugatan Sederhana di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 6 Maret 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, NIKENTARI, S.H., M.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh KURNIA AGUNG PRIBADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HAKIM

KURNIA AGUNG PRIBADI, S.H.,

NIKENTARI, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

• Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
• ATK.....	Rp. 50.000,-
• Panggilan.....	Rp. 170.000,-
• Redaksi.....	Rp. 10.000,-
• Materi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 270.000,-